

Bupati Tana Tidung Hibahkan 5 Ha Lahan untuk Pembangunan Polres



<https://benuanta.co.id/>

TARAKAN – Utamakan keamanan masyarakat Kabupaten Tana Tidung (KTT), Bupati KTT telah hibahkan lahan seluas 5 hektare (Ha) guna pembangunan Markas Kepolisian Resor (Polres) yang direncanakan akan dibangun di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap.

Bupati KTT, Ibrahim Ali mengatakan telah menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tanda tangan MoU penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan ke Polda Kaltara.

“Kemarin saya ke Polda Kaltara silaturahmi dengan Kapolda, sekaligus menandatangani Mou tentang penyerahan NPHD lahan hibah kita untuk pembangunan Polres di KTT,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Rabu (24/3/2021) .

Bupati Ibrahim menjelaskan, pihaknya juga akan menyiapkan bangunan eks gedung sekolah sebagai asrama anggota Polres KTT di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap dan Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir.

“Lahan yang dihibahkan untuk pembentukan Polres KTT sekitar 5 hektare, dan aset hampir Rp 8 Miliar, letaknya di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap,” sebutnya.

Menurut Ibrahim, keberadaan Polres di KTT sangat penting, melihat situasi, kondisi, dan koordinasi yang saat ini terbilang cukup tidak merata karena kepolisian di KTT masih bergabung dengan Polres Bulungan.

“Salah satu syarat terbentuknya Polres, harus memiliki 4 Kepolisian Sektor (Polsek), hal ini yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Kapolda juga menyampaikan kepada kami, akan membentuk tim dari Mabes Polri untuk meninjau kelayakan di KTT, dan targetnya tahun 2022 Polres sudah berdiri dan beroperasi di KTT,” terangnya.

“Kita sangat mengharapkan berdirinya Polres di KTT, karena meninjau dari keadaan masyarakat, cukup banyak gangguan kamtibmas yang harus dituntaskan. Seperti yang sedang marak saat ini, pencurian sarang walet, pergerakan narkoba, judi dan yang lainnya,” tutupnya.

Sumber Berita:

- benuanta.co.id; Bupati Tana Tidung Hibahkan 5 Ha Lahan untuk Pembangunan Polres; Rabu, 24 Maret 2021.
- fokusborneo.com; Pemkab KTT Hibahkan Aset Untuk Pembangunan Polres Tana Tidung; Selasa, 23 Maret 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 2. Pasal 43, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 3. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 4. Pasal 45, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- a. Pasal 1, pada:
 - a. angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 - d. angka 20 yang menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- b. Pasal 68, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.